



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MELISA, berkedudukan di Jl. Brigjend. M. Yoenoes Bay Pass Perum Grand Clarisa Blok, RT. 004 RW. 002 Kel / Desa Lepo Lepo, Kec. Baruga, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. ABDUL HADI, SH., MH. 2. RAHMAD RIADI, SH., MH. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum/ Firma; INTEGRATE PARTNERSHIP Advocates & Counsellor at Law beralamat di The City Tower Lt. 12 Unit 1 N, Jalan MH Thamrin No. 81 Kel. Menteng Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Domisili Elektronik integratepartnership@gmail.com Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2025, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **RAYAN RIADI, SH, M.Kn**, sebagai Notaris berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-151 Ht.03.01 Thn 2005, Tgl 15 Juli 2005, berkedudukan di Jl. Sao Sao No. 222 E, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara 93119, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;
2. **MISRUL**, sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham PT. Sentral Indotama Energi sejumlah 300 Lembar Saham, berkedudukan di Kelurahan Laroenai, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;
3. **LA ODE LAANDU**, sebagai Direktur dan sebagai Pemegang Saham PT. Sentral Indotama Energi sejumlah 100 Lembar Saham, berkedudukan di Kelurahan Laroenai, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III;
4. **IDRUS YUSUF**, sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Saham PT. Sentral Indotama Energi sejumlah 100 Lembar Saham, berkedudukan di Kelurahan Laroenai, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Terbanding IV** semula Tergugat IV;
5. **PT. SENTRAL INDOTAMA ENERGI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hokum dan peraturan di Indonesia, berkedudukan di Kelurahan Laroenai, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding I** semula Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Terbanding I sampai dengan Terbanding IV serta Turut Terbanding I dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adv. MOCHAMAD ANDRI KOROMPOT, S.H.,M.H; 2. Adv. ANDRI DJAYADI, S.H; 3. Adv. MOH. FADLY, S.H.,M.H. kesemuanya Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AK & ASSOCIATES" yang beralamatkan Tanjung Lambongan No. 19, Kota Palu - Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik andrykorompot83@gmail.com berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 11 April 2025, sebagai **para Terbanding** semula para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I;

6. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, sebagai **Turut Terbanding II** semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/PDT/2025/PT PAL tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 12 Maret 2025 yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam bagian konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso diucapkan pada tanggal 12 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, pada tanggal 16 Maret 2025, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2025 Mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.G/2025/PN Pso tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 8 April 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 April 2025, oleh kuasa para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara Elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri untuk memeriksa berkas perkara pada masing-masing pihak pada tanggal 10 April 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding (semula sebagai Penggugat) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat baik dalam eksepsi, Jawaban, Rekonvensi, Duplik kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Pembanding;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum dalam persidangan serta ada beberapa hal yang kami anggap keliru, tidak tepat dan tidak benar ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam tingkat pertama adalah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai Tuntutan Provisi Pembanding majelis hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan sebagian Tuntutan Provisi saja sedangkan dalam Gugatan terdahulu Pembanding dalam Tuntutan Provisi memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, Serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran Perseroan Terbatas terhadap PT. Sentral Indotama Energi agar tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam tingkat pertama adalah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangannya dalil Pembanding mengenai Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direktur PT. Sentral Indotama Energi tanggal 24 Juni 2024 ;

Bahwa judex factie telah mengabaikan prinsip-prinsip yang relevan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Bahwa judex factie tidak teliti dan tidak cermat dalam pertimbangannya dengan mengabaikan adanya unsur- unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 kuhperdata;

Bahwa judex factie tidak menerapkan dalam pertimbangan hukum tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham (rups) berdasarkan undang-undang perseroan terbatas (PT);

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon Banding/Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Kota Palu c.q Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding kiranya berkenan memberikan Putusan yang amar nya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Maret 2025 Nomor 116/Pdt.G/2025/PN Pso yang dimohonkan Banding;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan memutuskan dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sentral Indotama Energi atau pun tidak melakukan tindakan- tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran Perseroan Terbatas terhadap PT. Sentral Indotama Energi agar tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sentral Indotama Energi atau pun tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi dengan Agenda Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat I ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi perihal Penunjukan/Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Direktur PT.Sentral Indotama Energi setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor 20

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat I dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Bukan Pemegang Saham PT.Sentral Indotama Energi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atas seluruh tindakan- tindakan yang dilakukan mengatas namakan PT. Sentral Indotama Energi selama menjabat sebagai Direksi dan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat yang harus dibayar secara seketika, tunai dan sekaligus kepada Penggugat :
 - A. Ganti rugi Materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp.185.790.009.030,24 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ribu Tiga Puluh koma dua puluh empat Rupiah).
 - B. Ganti rugi Immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).
9. Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp189.790.009.030,24 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ribu Tiga Puluh koma dua puluh empat Rupiah) yang harus dibayar secara seketika , tunai dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom/uang paksa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan, yang harus dibayar seketika, tunai dan sekaligus;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso terhadap :
 - a) Sebidang tanah, milik Tergugat I yang terletak di Jl. Sao-Sao No. 222 E, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara 93119 dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut.

b) Sebidang tanah, milik Tergugat II yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT.000, RW.000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut.

c) Sebidang tanah, milik Tergugat III yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT.000, RW.000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut.

d) Sebidang tanah, milik Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Laroenai, RT.000, RW.000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan segala sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari yang didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas sebidang tanah tersebut menurut sifatnya, peruntukannya dan Penetapan perundang-undangan dianggap sebagai harta tetap, teristimewa bangunan rumah berikut segala turutannya yang berada di atas tanah tersebut;

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding I semula para Tergugat dan Turut Terbanding I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding Dan Turut Terbanding I tidak sependapat dengan isi permohonan banding/memori banding dari Pembanding dan menolak dengan tegas semua alasan pembanding dalam permohonan banding/memori bandingnya;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sudah tepat dan benar dan telah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan secara seimbang antara alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding dahulu Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat Dan Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya telah benar dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam permohonan banding/memori banding dari Pembanding, diajukan baik oleh Pembanding dahulu Penggugat, Para Terbanding Dahulu Para Tergugat Dan Turut Terbanding I Dahulu Turut Tergugat II tidak menemukan hal yang baru untuk membantahkan/menganulir Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Poso, semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan pada kaidah hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu Para Terbanding serta Turut Terbanding II Memohon Kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dengan ke arifannya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 116/PDT.G/2024/PN. PSO tanggal 12 Maret 2025;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 12 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat Turut Terbanding I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permasalahan antara pbanding dengan para Terbanding adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaksanakan dan melangsungkan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi dengan Agenda Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Nomor : 20 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi yang mana kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanpa dihadiri oleh Penggugat karena undangan RUPS luar biasa dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2025 sedangkan undangan RUPS luar biasa pada tanggal 24 Juni 2025, dan meminta agar Akta Nomor 20 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hokum, karena undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dikirimkan oleh Dewan Komisaris kepada Direktur dan Dewan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024 dan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, dimana hal itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-AI sampai dengan P-29; sedangkan para Tergugat mengajukan bukti surat yang dberi tanda T.1-1 dan T.1-2; dan T.2,3,4,TT.1-1 sampai dengan T.2,3,4,TT.1-23; serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagai pemegang saham pada PT. Sentral Indotama Energi (P-1A dan T.II,III,IV,TT.I-1). dimana kemudian jumlah saham dan susunan pengurus PT. Sentral Indotama Energi mengalami perubahan dengan adanya Akta Nomor : 18 tanggal 16 September 2022 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi;

Bahwa undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 24 Juni 2024 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur PT. Sentral Indotama Energi telah menyebutkan agenda rapatnya yakni dalam rangka membahas perubahan struktural Direksi dan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi.

Bahwa kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 dilaksanakan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Dewan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi sesuai dengan Akta Nomor : 18 tanggal 16 September 2022 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi;

Bahwa mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi yang didahului dengan pemanggilan kepada Direktur dan Dewan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi oleh Dewan Komisaris (sebagaimana bukti P-5 dan T.II,III,IV,TT.I-10), menurut ketentuan Pasal Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tersebut Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS;

Bahwa dari bukti T.II,III,IV,TT.I-8 dan T.II,III,IV,TT.I-9 yang sama dengan bukti P-3 dan P-4 Penggugat selaku Direktur PT. Sentral Indotama Energi pada saat itu dianggap oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengindahkan atau tidak menanggapi Surat Undangan yang telah dikirimkan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu Surat Undangan tertanggal 08 Juni 2024 dan 20 Juni 2024 dan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dalam Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor : 03 tanggal 09 Mei 2022; disebutkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar”, sedangkan dalam ayat (3) huruf a dan b, merupakan pengecualian terkait RUPS Tahunan.(bukti T.TT-1)

Bahwa dari bukti T.II,III,IV,TT.I-5, 8, 9, dan 10 beserta dengan lampirannya dan bukti P-3, 3A, 4, 4A, dan 5 serta keterangan Saksi Gazaluddin yang menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap surat yang dikirimkan oleh Tergugat III, Penggugat tidak pernah memberikan tanggapan serta Para Tergugat tidak pernah menemui Penggugat secara langsung namun Para Tergugat pernah menghubungi Penggugat via telepon tetapi tidak ada tanggapan sama sekali atas hal tersebut oleh Penggugat;

Bahwa dari bukti P-5 dan T.II,III,IV,TT.I-10 menunjukkan bahwa undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dikirimkan oleh Dewan Komisaris kepada Direktur dan Dewan Komisaris PT. Sentral Indotama Energi dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024 dan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat meskipun pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). namun dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, serta dalam dalam Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi Nomor : 03 tanggal 09 Mei 2022; disebutkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar", sedangkan dalam ayat (3) huruf a dan b, merupakan pengecualian terkait RUPS Tahunan.(bukti T.TT-1)

Menimbang bahwa dari bukti T.I-1, T.I-2 / T.II,III,IV,TT.I-3 / P-9 diketahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dihadiri oleh pemegang saham pemilik 700 (tujuh ratus) lembar saham dari sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dan para pemegang saham, sehingga lebih dari 1/2 pemegang saham atau kuorum yang lebih besar oleh karena itu kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sentral Indotama Energi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, adalah sah, tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, dan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tersebut yang tertuang dalam Akta Nomor : 20 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sentral Indotama Energi juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang didasarkan atas bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024PN Pso tanggal 12 Maret 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2024PN Pso tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2025** yang terdiri dari **Judijanto Hadi laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** dan **Mohammad Basir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **Yohanis, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

ttd

Judijanto Hadi laksana, S.H.

ttd

Mohammad Basir. S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yohanis, S.H.

Perincian biaya

a. Meterai Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Redaksi	Rp. 10.000,00	
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00	
Jumlah	Rp. 150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 45/PDT/2025/PT PAL